



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 4 /PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : JOHANSYAH Bin BASRI.
Tempat lahir : Kutai Kertanegara .
Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pampang Rt.2 Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda .
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwaditahan diRumah Tahanan Negara (Rutan) dengan surat Penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSamarinda sejak tanggal 16 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015 di RutanSamarinda;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d tanggal 04 Nopember 2015, di Rutan Samarinda;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 11 Nopember 2015, di Rutan Samarinda, berdasarkan penetapan Nomor:38/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr, tanggal 13 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d 10 Januari 2016, di Rutan Samarinda dengan Nomor:38/Pen.Pid.Sus.TPK / 2015/PN.Smr, tanggal 04 Nopember 2015;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d 09 Pebruari 2016, di rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor : 114/Pen.Pid.Tipikor/2015/PT.KT.SMR, tanggal 21 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2016 s/d 10 Maret 2016, di rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor : 06/Pen.Pid.Tipikor/2016/PT.KT.SMR, tanggal 29 Januari 2106;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016.
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda berdasarkan Penetapan NomorNo: 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, tanggal 05 Nopember 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 4/Pid.TPK/2016 /PT..SMR tanggal 11 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara No.46/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- III. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.Nomor : PDS-05/SAMAR/09/2015 tanggal 12 Oktober 2015, Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa TerdakwaJOHANSYAH Bin BASRI selaku Ketua Kelompok Tani Beringin, bersama-sama dengan ABBAS Bin LAPADE (Alm) selaku Penerima Kuasa untuk mengurus Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Warga Pampang (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ABIDINSYAH selaku Pemberi Kuasa, dan H. NAIM, pada tanggal 30 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di kantor Bank Kaltim Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, saksi ABIDINSYAH (mantan Ketua RT Kampung Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir) membuat dan menerima Surat Kuasa Penuh dari 16 (enam belas) orang warga Pampang yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dalam Surat Kuasa Penuh tersebut 16 (enam belas) orang warga meminta saksi ABIDINSYAH untuk menguruskan dan menuntut ganti rugi terhadap lahan yang tergenang air akibat adanya waduk atau bendungan Benanga, dengan nama-nama yang tercantum menandatangani Surat Kuasa Penuh tersebut antara lain :

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. KAMSIAH | 9. DIANA |
| 2. MASITAH | 10. UDIN |
| 3. MANDU | 11. SAHRUNA |
| 4. YOT (IYOT) | 12. HALIPAH |
| 5. SARDIN | 13. AMBOMAGA |
| 6. JOHAN | 14. RAHMAN |
| (JOHANSYAH) | 15. SADRIYANSAH |
| 7. MASKANAH | 16. ABIDINSYAH |

8. AJAN

selanjutnya setelah Surat Kuasa Penuh tersebut ditandatangani kecuali yang sudah meninggal diwakili oleh ahli warisnya lalu surat tersebut dibawa oleh saksi ABIDINSYAH, namun setelah bertahun-tahun tuntutan ganti rugi tersebut tidak diurus oleh saksi ABIDINSYAH.

- Selanjutnya saksi ABIDINSYAH memperkenalkan Saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) kepada Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dengan maksud untuk membantu mengurus proses ganti rugi terhadap lahan yang tergenang air akibat adanya Waduk atau Bendungan Benanga, kemudian pada tanggal 14 Februari 2007 saksi ABIDINSYAH membuat Surat Kuasa kepada saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) untuk mengurus Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Warga Pampang yang tergenang air disebabkan adanya Bendungan Benanga kepada pihak Pemerintah Propinsi Kaltim maupun Pemerintah Kota Samarinda, dan pada tanggal 22 Desember 2010 saksi ABIDINSYAH dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) mengirim surat kepada Walikota Samarinda yang berisi Permohonan untuk merealisasikan Pembayaran Ganti Rugi Lahan seluas 32 ha milik warga yang tergenang air akibat proyek Pembangunan Bendungan Benanga sebesar Rp. 45.000.000,-/ha karena lahan yang terendam air adalah bukaan hutan tahun 1978/1985 selama \pm 25 tahun, dan saat ini terendam air hingga tidak bisa digunakan lagi untuk pertanian, dan atas surat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Hukum Kota Samarinda menanggapi dengan mengirimkan Surat Nomor : 620/0005/Perk.II/2011 tanggal 13 Januari 2011 kepada saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) yang didalam surat tersebut Pemkot Samarinda akan memberikan bantuan dan santunan kepada masing-masing warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 12.500.000,- / ha, sesuai ketentuan yang berlaku, lalu pada tanggal 19 Januari 2011 saksiABBAS Bin LAPADE (Alm) mengirim kembali surat kepada Walikota Samarinda untuk menanggapi surat dari Asisten Pemerintahan dan Hukum Kota Samarinda yang berisi nilai ganti rugi sebesar Rp. 12.500.000,- /ha belum bisa diterima oleh pemohon karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

- Bahwa karena belum adanya kesepakatan besarnya nilai ganti rugi lalu saksiABBAS Bin LAPADE (Alm) dan ABIDINSYAH menuju kantor Pemkot Samarinda dan menemui H. BUSRANI di ruang Kabag Perkotaan dan hasil dari pertemuan tersebut H. BUSRANI tidak dapat mengambil keputusan kemudian selanjutnya mereka menuju Kantor Pemerintah Provinsi Kaltim dan hasil dari kunjungan tersebut bahwa urusan Benanga sudah di Kantor Pemkot Samarinda dan dananya sudah lama dikirim, selanjutnya karena jawaban dari Pemprov Kaltim demikian, lalu saksiABBAS Bin LAPADE (Alm) mengadu ke DPRD Provinsi Kaltim dengan dasar Surat Sekretaris Daerah Prop Kaltim No. 590/11369/Pem.Um-C/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009, lalu atas pengaduan Terdakwa tersebut pihak DPRD Provinsi Kaltim mengapresiasi pengaduan tersebut dan setelah melalui Rapat Komisi I lalu dari Hasil Rapat tersebut oleh Ketua DPRD Propinsi Kaltim melayangkan Surat No. 160/242/PERSID/V/2011 tanggal 04 Mei 2011, kepada Gubernur Kaltim perihal Pembayaran Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga.
- Selanjutnya atas surat tersebut diatas, ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim dengan mengirim Surat No. 916/5053/099-II/Keu, tanggal 23 Mei 2011 kepada Walikota Samarinda perihal Penyesuaian Kegiatan Bantuan Keuangan yang pada intinya surat tersebut Pemerintah Provinsi pada prinsipnya sependapat dan menyetujui Kegiatan Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) menjadi kegiatan Bantuan Dana Santunan Lahan Waduk Benanga, dengan pertimbangan dana telah disalurkan pada Kas Daerah Kota Samarinda pada tahun 2009, dan pelaksanaannya agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 27 Juni 2011 bersurat kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekda Kota Samarinda melalui Surat No. 460/0105/Perk.I/VI/2011 perihal Realisasi Pembayaran Bantuan Warga Waduk Benanga yang inti surat tersebut menyebutkan warga yang akan diberi bantuan dana santunan untuk dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 490/666/HK-KS/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 Tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial (BANSOS) Kepada Organisasi / Organisasi Masyarakat, Lembaga / Kegiatan Keagamaan / Pendidikan / Kepemudaan / Olahraga dan Penerima Bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya Dalam Wilayah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2011, pada lampiran No. 18 menyebutkan ; Penerima Bantuan Santunan Lahan Waduk Benanga (sebanyak 16 orang) dengan besar bantuan Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011, Bagian Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Samarinda melakukan telaah dan verifikasi terhadap permohonan dari 16 orang/warga yang menuntut ganti rugi akibat adanya Waduk/Bendungan Benanga sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan, seharusnya nilai ganti rugi/bantuan/santunan terhadap warga (kelompok Abidinsyah melalui kuasanya Abbas, SE. sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), yaitu sebesar Rp. 7.150,00/M2 x luas tanah 314.200 M2 (31,42 ha) maka total harga yang harus dibayar sebesar Rp. 2.246.530.000,00 (dana tidak tersedia).
- Mengingat dana bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp. 1.800.000.000,00 tidak mencukupi dengan jumlah luas lahan yang dituntut sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat terealisasi dana tersebut agar dibayar dibawah nilai NJOP yaitu dari Rp. 7.150,00/M2 menjadi Rp. 5.500,00/M2 atau Rp. 55.000.000,00/ha.
- Memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan tersebut pada prinsipnya dapat dipertimbangkan ;
 - Diberikan bantuan/santunan untuk 16 orang di bawah NJOP yang sebenarnya yaitu dari Rp. 7.150,00/M2 menjadi Rp. 5.500,00/M2 dengan perhitungan luas lahan 314.200M2 x Rp. 5.500,00 = Rp. 1.728.100,00 (dana tersedia).
 - Diminta warga yang menerima bantuan tersebut membuat Surat Hibah ke Pemerintah Kota Samarinda sesuai surat tanah.
 - Bilamana disetujui Walikota Samarinda, pembayarannya melalui Bagian Kesejahteraan Sosial tahun anggaran 2011.
- Menindak lanjuti surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Walikota Samarinda dengan surat Nomor 916/5053/099-II/Keu tanggal 23 Mei 2011 tentang Persetujuan Penyesuaian Kegiatan Bantuan Keuangan (Subsidi) Provinsi Kaltim sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari ganti rugi lahan Waduk Benanga menjadi Bantuan Dana santunan lahan Waduk Benanga, dan advis Walikota Samarinda tentang Persetujuan Pengelolaan Dana tersebut dari Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda ke Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda mengirimkan hasil telaah permohonan warga yang akan memperoleh bantuan dana santunan beserta dokumen pendukungnya kepada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Samarinda tanggal 27 Juni 2011.

Dokumen yang dikirimkan tersebut antara lain adalah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Verifikasi Data/Surat Tanah dari BPN Kota Samarinda.
- Sket/lokasi Tanah Kelompok Petani dan Keadaan Situasi Terendam Air dari BPN Kota Samarinda yang ditandatangani Sdr. Suherman.
- Hasil kunjungan lokasi/Berita Acara dari Tim Terpadu yang dibentuk antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Jumlah masyarakat/petani yang berhak menerima bantuan yang sudah melalui proses atau tahapan penelitian dan kunjungan lokasi sesuai prosedur sebanyak 16 orang (32 ha) berdasarkan berita acara peninjauan lokasi tanggal 30 September 2010.
- Berdasarkan dokumen Berita Acara Peninjauan Fisik terhadap tanah warga di Lokasi Benanga Kelurahan Tanah Merah, yang dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 September 2010 diperoleh keterangan sebagai berikut ;
 - Di atas tanah terdapat semak (pakis, peredang);
 - Tanah yang ditinjau terendam air (+/-3M dalam kondisi air pasang dan +/-1M dalam kondisi air surut);
 - Lokasi tanah tersebut sudah tidak layak lagi untuk menjadi lahan pertanian karena genangan air tidak dapat diprediksi;
 - Batas watas tanah yang ditinjau juga tergenang dan patok terbuat dari kayu ulin;
 - Hasil dari peninjauan lokasi tersebut belum dapat menentukan luasan keseluruhan;
 - Lahan warga yang tergenang sebelum mendapat hasil ukur di Kantor BPN Kota Samarinda didasarkan pada titik koordinat lokasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 490/666/HK-KS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0472/SPP-LS/1.20.05.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur melalui Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2011 untuk Santunan Lahan Waduk Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang yang pembayarannya melalui Kelompok Tani Beringin Jalan Benanga Samarinda Utara.
- Selanjutnya berdasarkan SPP Nomor : 0472/SPP-LS/1.20.05.01/2011 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Beringin yaitu Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan Daftar Nama dan tanda tangan Penerima Uang Santunan/Bantuan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD Kota Samarinda menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor : 0539/SPM-LS/1.20.05.01/2011 tanggal 15 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Nama dan tanda tangan Penerima Uang Santunan/Bantuan dari Pemerintah Kota Samarinda yang menjadi lampiran SPP tersebut sebagai berikut :

No	N a m a	Luas Tanah	Jumlah
1.	Abidinsyah	20.000 M2	Rp.112.500.000,-
2.	Mandu	20.000 M2	Rp.112.500.000,-
3.	Masita	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
4.	Iyot	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
5.	Sardin	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
6.	Johansyah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
7.	Saiful Anwar ahli waris Maskanah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
8.	Sarifuddin ahli waris Ajan	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
9.	Diana	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
10.	Rudiansyah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
11.	Halifah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
12.	Indo Masse ahli waris Ambo Maga	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
13.	Jahrah ahli waris Rahman	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
14.	Zaenal Abidin ahli waris Sadriansyah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
15.	Aidawati ahli waris Kamsiah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
16.	Suwandi ahli waris Udin	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-

Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) bersama-sama saksi ABIDINSYAH dan saksi H. NAIM datang ke Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda dan bertemu saksi YUSDIANSYAH selaku Kasubag Administrasi Perkotaan Pemkot Samarinda bermaksud menanyakan proses pembayaran bansos dimaksud dan oleh saksi YUSDIANSYAH disarankan agar membawa orang-orang yang menerima BANSOS dari kelompok tani dan atas saran tersebut saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) menyampaikannya kepada Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI selaku ketua kelompok tani Beringin, selanjutnya saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) bersama saksi ABIDINSYAH menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saat bertemu saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) mengatakan kepada Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI agar mengumpulkan orang-orang yang ada dalam daftar surat penerima BANSOS namun tidak disanggupi oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI karena sebagian orangnya sudah tidak ada dan sebagian lagi sudah meninggal.

- Bahwa kelompok tani Beringin tersebut bukanlah kelompok tani Beringin sebenarnya, karena kelompok tani Beringin yang sebenarnya sudah lama tidak ada aktifitas namun oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI bersama saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) dan saksi ABIDINSYAH membuat kembali atau memperbaharui kelompok tani dimaksud dengan cara mengetik ulang surat pembentukan kelompok tani di jasa pengetikan, lengkap dengan stempel baru dibuat oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dengan susunan pengurus kelompok tani Beringin tersebut antara lain :Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI selaku Ketua, ABIDINSYAH selaku Sekretaris, dan SUWANDI (anak JOHANSYAH bin BASRI) selaku Bendahara,yang mana bahwa 16 orang Anggota Kelompok Tani Beringin bentukan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) tersebut seolah-olah Anggota Kelompok Tani Beringin Penerima Dana Bansos, selanjutnya foto copy Surat Pembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif Nama-Nama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian nama-nama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) dan sdr. SUWANDI, di serahkan kepada Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda dan Bagian Kesra Pemkot Samarinda untuk melengkapi data pendukung Pencairan Dana Santunan BANSOS.
- Bahwa tidak pernah dilakukan verifikasi lapangan terhadap 16 warga Benanga yang menuntut ganti rugi, namun hanya melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan unsur instansi lainnya untuk melihat apakah benar terjadi banjir atau tidak, jadi turunnya tim ke lapangan hanya untuk melihat banjir, belum melihat siapa sebenarnya pemilik tanah, hanya dilakukan sebatas verifikasi administratif, karena seandainya Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga itu jadi dibayar di Bagian Perkotaan, maka harus dilakukan verifikasi lapangan yaitu bertemu langsung dengan pemilik tanah, tidak boleh dikuasakan kepada pihak lain, kalau dikuasakan, harus dilihat mengapa dikuasakan, kalau dikuasakan itu karena sakit maka harus di cek apakah benar sakit adanya, sedangkan administrasi berkas-berkas permohonan yang diajukan Terdakwa JOHANSYAH bin BAASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm), antara lain :
 - o Surat permohonan Pembayaran Bantuan Santunan Lahan Warga Kelompok Abidinsyah tertanggal 22 Desember 2010 atas nama Abidinsyah selaku Pemilik Lahan, dan Abbas, SE Ketua LSM Koreksi Kaltim sebagai kuasa pendamping;
 - o Surat permohonan Sdr. Abbas, SE tertanggal 19 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Gambar hasil ukuran atau Peta Situasi dari BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 31,42 ha yang terdiri dari 16 orang sesuai dengan daftar nama-nama pemilik lahan/sawah pertanian yang lahan/tanahnya tergenang akibat Waduk Benanga.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI diminta datang ke kantor Pemkot Samarinda untuk menandatangani dokumen pencairan lalu Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Samarinda menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07321/SP2D-LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 kepada Kelompok Tani Beringin, melalui Bank Kaltim Samarinda dengan Nomor Rekening : 0012799454 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan Santunan Lahan Waduk Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang yang pembayarannya melalui Kelompok Tani Beringin Jalan Benanga Samarinda Utara, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2011 dilakukan pencairan dan pengambilan dana bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur melalui Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2011 untuk Santunan Lahan Waduk Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang melalui Bank Kaltim sebesar Rp. 1.800.000.000,00. (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening ; 0012799454 Bank BPD Kaltim Samarinda atas nama Kelompok Tani Beringin, yang ketika itu ikut hadir di Bank BPD Kaltim Samarinda untuk mencairkan dana Santunan BANSOS adalah Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm), saksi ABIDINSYAH, saksi H. NAIM dan saksi SUWANDI, dimana Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) menghadap kasir/teller Bank BPD Kaltim dan menyerahkan amplop warna putih yang berisi SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian teller menghitung uang melalui mesin penghitung dan selanjutnya uang sebesar Rp. 1.800.000.000,00. (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ditarik atau diambil secara tunai.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 1.800.000.000,00. (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut sudah diterima, saat itu juga langsung dibagi dengan rincian; Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI mendapat bagian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) mengambil sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), saksi ABIDINSYAH mendapat uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi H. NAIM mendapat uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm), ABIDINSYAH dan H. NAIM langsung meninggalkan Bank BPD Kaltim.
- Bahwa mulanya dana sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) peruntukannya adalah untuk pembayaran Santunan Lahan Waduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang sesuai proposal, ternyata tidak diserahkan kepada pemilik lahan yang sah, namun yang disalurkan kepada pemilik lahan adalah berasal dari uang yang diterima oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dibagikan kepada:

No	Nama	Alamat	Jumlah
1.	Mandu	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
2.	Masita	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
3.	Iyot	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
4.	Sardin	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
5.	Maskanah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
6.	Ajan	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
7.	Diana	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
8.	Rudiansyah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
9.	Halifah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
10.	Ambo Maga	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
11.	Rahman	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
12.	Sadriansyah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
13.	Kamsiah	RT.XX BENANGA SEI PINANDALAM	0,-
14.	Udin	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
JUMLAH yang dibagikan oleh JOHANSYAH			Rp.65.000.000,-
15.	Johansyah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp.335.000.000,-
JUMLAH			Rp.400.000.000,-

- Bahwa sebagian besar pemilik lahan antara lain saksi MANDU, saksi HALIFAH dan lainnya yang namanya terdaftar dalam Anggota Kelompok Tani BERINGIN tidak pernah menanda tangani daftar hadir dalam acara pembentukan kelompok tani hari Senin tanggal 28 Januari 2011 dan juga tidak merasa membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2011 mengenai bantuan keuangan Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkot Samarinda atas tanah yang bersangkutan terendam air akibat waduk Benanga.

- Bahwa perbuatan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI untuk memperoleh pembayaran Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga dengan cara mengajukan Kelompok Tani yang sebenarnya pada hal kelompok tani Beringin yang sebenarnya sudah lama tidak ada aktifitas, namun oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) bersama-sama saksi ABIDINSYAH membuat kembali atau memperbaharui kelompok tani dimaksud dengan cara mengetik ulang surat pembentukan kelompok tani di jasa pengetikan, lengkap dengan stempel baru dengan susunan pengurus kelompok tani Beringin tersebut antara lain; Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI selaku Ketua, saksi ABIDINSYAH selaku Sekretaris, dan saksi SUWANDI (anak JOHANSYAH bin BASRI) selaku Bendahara, sedangkan 16 orang Anggota Kelompok Tani Beringin bentukan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) tersebut seolah-olah Anggota Kelompok Tani Beringin Penerima Dana Bansos, selanjutnya foto copy Surat Pembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif Nama-Nama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian nama-nama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) dan sdr. SUWANDI. Rekayasa dalam proses pencairan dana bansos yang dilakukan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI bersama saksi ABBAS bin LAPADE (Alm), saksi ABIDINSYAH dan saksi H. NAIM adalah bertentangan dengan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Pasal 22:

- (1). Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2). Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23:

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 24:

- (1). Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2). Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3). Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

- Bahwa dengan diterbitkannya SPP, SPM, dan SP2D ke Rekening Kelompok Tani BeringinNo :0012799454 pada Bank BPD Kaltim Samarinda sebesar Rp. 1.800.000.000,- dimana dana sebesar Rp. 1.800.000.000,- telah dicairkan oleh TerdakwaJOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm). Kemudian TerdakwaJOHANSYAH bin BASRI mendapat uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) memperoleh sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ABIDINSYAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan H. NAIM sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya 16 (enam belas) orang sesuai proposal permohonan dana Santunan Lahan Waduk Benanga tersebut ternyata hanya mendapatkan masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil dari uang bagian yang didapat Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut. Rekayasa dalam penyaluran dana santunan tersebut dan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud

Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-283/PW17/1/5/2013 tanggal 14 Mei 2013, sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan dana pembayaran Santunan Lahan Waduk Benanga dan atau menggunakan dana pembayaran santunan lahan Waduk Benanga telah memperkaya Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ABIDINSYAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan H. NAIM sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa TerdakwaJOHANSYAH Bin BASRI selaku Ketua Kelompok Tani Beringin, bersama-sama dengan ABBAS Bin LAPADE (Alm) selaku Penerima Kuasa untuk mengurus Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Warga Pampang (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ABIDINSYAH selaku Pemberi Kuasa, dan H. NAIM, pada tanggal 30 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di kantor Bank Kaltim Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, saksi ABIDINSYAH (mantan Ketua RT Kampung Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir) membuat dan menerima Surat Kuasa Penuh dari 16 (enam belas) orang warga Pampang yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dalam Surat Kuasa Penuh tersebut 16 (enam belas) orang warga meminta saksi ABIDINSYAH untuk menguruskan dan menuntut ganti rugi terhadap lahan yang tergenang air akibat adanya waduk atau bendungan Benanga, dengan nama-nama yang tercantum menandatangani Surat Kuasa Penuh tersebut antara lain :

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. KAMSIAH | 9. DIANA |
| 2. MASITAH | 10. UDIN |
| 3. MANDU | 11. SAHRUNA |
| 4. YOT (IYOT) | 12. HALIPAH |
| 5. SARDIN | 13. AMBOMAGA |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------|---------------------|
| 6. JOHAN | 14. 14. RAHMAN |
| (JOHANSYAH) | 15. 15. SADRIYANSAH |
| 7. MASKANAH | 16. 16. ABIDINSYAH |
| 8. AJAN | |

selanjutnya setelah Surat Kuasa Penuh tersebut ditandatangani kecuali yang sudah meninggal diwakili oleh ahli warisnya lalu surat tersebut dibawa oleh saksi ABIDINSYAH, namun setelah bertahun-tahun tuntutan ganti rugi tersebut tidak diurus oleh saksi ABIDINSYAH.

- Selanjutnya saksi ABIDINSYAH memperkenalkan Saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) kepada Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dengan maksud untuk membantu mengurus proses ganti rugi terhadap lahan yang tergenang air akibat adanya Waduk atau Bendungan Benanga, kemudian pada tanggal 14 Februari 2007 saksi ABIDINSYAH membuat Surat Kuasa kepada saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) untuk mengurus Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Warga Pampang yang tergenang air disebabkan adanya Bendungan Benanga kepada pihak Pemerintah Propinsi Kaltim maupun Pemerintah Kota Samarinda, dan pada tanggal 22 Desember 2010 saksi ABIDINSYAH dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) mengirim surat kepada Walikota Samarinda yang berisi Permohonan untuk merealisasikan Pembayaran Ganti Rugi Lahan seluas 32 ha milik warga yang tergenang air akibat proyek Pembangunan Bendungan Benanga sebesar Rp. 45.000.000,-/ha karena lahan yang terendam air adalah bukaan hutan tahun 1978/1985 selama \pm 25 tahun, dan saat ini terendam air hingga tidak bisa digunakan lagi untuk pertanian, dan atas surat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Hukum Kota Samarinda menanggapi dengan mengirimkan Surat Nomor : 620/0005/Perk.I/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 kepada saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) yang didalam surat tersebut Pemkot Samarinda akan memberikan bantuan dan santunan kepada masing-masing warga sebesar Rp. 12.500.000,- / ha, sesuai ketentuan yang berlaku, lalu pada tanggal 19 Januari 2011 saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) mengirim kembali surat kepada Walikota Samarinda untuk menanggapi surat dari Asisten Pemerintahan dan Hukum Kota Samarinda yang berisi nilai ganti rugi sebesar Rp. 12.500.000,- /ha belum bisa diterima oleh pemohon karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang.
- Bahwa karena belum adanya kesepakatan besarnya nilai ganti rugi lalu saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) dan ABIDINSYAH menuju kantor Pemkot

Samarinda dan menemui H. BUSRANI di ruang Kabag Perkotaan dan hasil dari pertemuan tersebut H. BUSRANI tidak dapat mengambil keputusan kemudian selanjutnya mereka menuju Kantor Pemerintah Provinsi Kaltim dan hasil dari kunjungan tersebut bahwa urusan Benanga sudah di Kantor Pemkot Samarinda dan dananya sudah lama dikirim, selanjutnya karena jawaban dari Pemprov Kaltim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, lalu saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) mengadu ke DPRD Provinsi Kaltim dengan dasar Surat Sekretaris Daerah Prop Kaltim No. 590/11369/Pem.Um-C/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009, lalu atas pengaduan Terdakwa tersebut pihak DPRD Provinsi Kaltim mengapresiasi pengaduan tersebut dan setelah melalui Rapat Komisi I lalu dari Hasil Rapat tersebut oleh Ketua DPRD Propinsi Kaltim melayangkan Surat No. 160/242/PERSID/V/2011 tanggal 04 Mei 2011, kepada Gubernur Kaltim perihal Pembayaran Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga.

- Selanjutnya atas surat tersebut diatas, ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim dengan mengirim Surat No. 916/5053/099-II/Keu, tanggal 23 Mei 2011 kepada Walikota Samarinda perihal Penyesuaian Kegiatan Bantuan Keuangan yang pada intinya surat tersebut Pemerintah Provinsi pada prinsipnya sependapat dan menyetujui Kegiatan Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) menjadi kegiatan Bantuan Dana Santunan Lahan Waduk Benanga, dengan pertimbangan dana telah disalurkan pada Kas Daerah Kota Samarinda pada tahun 2009, dan pelaksanaannya agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 27 Juni 2011 bersurat kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekda Kota Samarinda melalui Surat No. 460/0105/Perk.I/VI/2011 perihal Realisasi Pembayaran Bantuan Warga Waduk Benanga yang inti surat tersebut menyebutkan warga yang akan diberi bantuan dana santunan untuk dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 490/666/HK-KS/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 Tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial (BANSOS) Kepada Organisasi / Organisasi Masyarakat, Lembaga / Kegiatan Keagamaan / Pendidikan / Kepemudaan / Olahraga dan Penerima Bantuan Lainnya Dalam Wilayah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2011, pada lampiran No. 18 menyebutkan ; Penerima Bantuan Santunan Lahan Waduk Benanga (sebanyak 16 orang) dengan besar bantuan Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011, Bagian Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Samarinda melakukan telaah dan verifikasi terhadap permohonan dari 16 orang/warga yang menuntut ganti rugi akibat adanya Waduk/Bendungan Benanga sebagai berikut:
 - Berdasarkan ketentuan, seharusnya nilai ganti rugi/bantuan/santunan terhadap warga (kelompok Abidinsyah melalui kuasanya Abbas, SE. sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), yaitu sebesar Rp. 7.150,00/M2 x luas tanah 314.200 M2 (31,42 ha) maka total harga yang harus dibayar sebesar Rp. 2.246.530.000,00 (dana tidak tersedia).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat dana bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp. 1.800.000.000,00 tidak mencukupi dengan jumlah luas lahan yang dituntut sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat terealisasi dana tersebut agar dibayar dibawah nilai NJOP yaitu dari Rp. 7.150,00/M2 menjadi Rp. 5.500,00/M2 atau Rp. 55.000.000,00/ha.
- Memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan tersebut pada prinsipnya dapat dipertimbangkan ;
 - Diberikan bantuan/santunan untuk 16 orang di bawah NJOP yang sebenarnya yaitu dari Rp. 7.150,00/M2 menjadi Rp. 5.500,00/M2 dengan perhitungan luas lahan $314.200\text{M}^2 \times \text{Rp. } 5.500,00 = \text{Rp. } 1.728.100,00$ (dana tersedia).
 - Diminta warga yang menerima bantuan tersebut membuat Surat Hibah ke Pemerintah Kota Samarinda sesuai surat tanah.
 - Bilamana disetujui Walikota Samarinda, pembayarannya melalui Bagian Kesejahteraan Sosial tahun anggaran 2011.
- Menindak lanjuti surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Walikota Samarinda dengan surat Nomor 916/5053/099-II/Keu tanggal 23 Mei 2011 tentang Persetujuan Penyesuaian Kegiatan Bantuan Keuangan (Subsidi) Provinsi Kaltim sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari ganti rugi lahan Waduk Benanga menjadi Bantuan Dana santunan lahan Waduk Benanga, dan advis Walikota Samarinda tentang Persetujuan Pengelolaan Dana tersebut dari Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda ke Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda mengirimkan hasil telaah permohonan warga yang akan memperoleh bantuan dana santunan beserta dokumen pendukungnya kepada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Samarinda tanggal 27 Juni 2011.

Dokumen yang dikirimkan tersebut antara lain adalah ;

 - Hasil Verifikasi Data/Surat Tanah dari BPN Kota Samarinda.
 - Sket/lokasi Tanah Kelompok Petani dan Keadaan Situasi Terendam Air dari BPN Kota Samarinda yang ditandatangani Sdr. Suherman.
 - Hasil kunjungan lokasi/Berita Acara dari Tim Terpadu yang dibentuk antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Jumlah masyarakat/petani yang berhak menerima bantuan yang sudah melalui proses atau tahapan penelitian dan kunjungan lokasi sesuai prosedur sebanyak 16 orang (32 ha) berdasarkan berita acara peninjauan lokasi tanggal 30 September 2010.
- Berdasarkan dokumen Berita Acara Peninjauan Fisik terhadap tanah warga di Lokasi Benanga Kelurahan Tanah Merah, yang dilakukan oleh Tim Terpadu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 September 2010 diperoleh keterangan sebagai berikut ;

- Di atas tanah terdapat semak (pakis, peredang);
- Tanah yang ditinjau terendam air (+/-3M dalam kondisi air pasang dan +/-1M dalam kondisi air surut);
- Lokasi tanah tersebut sudah tidak layak lagi untuk menjadi lahan pertanian karena genangan air tidak dapat diprediksi;
- Batas watas tanah yang ditinjau juga tergenang dan patok terbuat dari kayu ulin;
- Hasil dari peninjauan lokasi tersebut belum dapat menentukan luasan keseluruhan;
- Lahan warga yang tergenang sebelum mendapat hasil ukur di Kantor BPN Kota Samarinda didasarkan pada titik koordinat lokasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Ang-garan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 490/666/HK-KS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0472/SPP-LS/1.20.05.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur melalui Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2011 untuk Santunan Lahan Waduk Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang yang pembayarannya melalui Kelompok Tani Beringin Jalan Benanga Samarinda Utara.
- Selanjutnya berdasarkan SPP Nomor : 0472/SPP-LS/1.20.05.01/2011 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Beringin yaitu Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan Daftar Nama dan tanda tangan Penerima Uang Santunan/Bantuan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD Kota Samarinda menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor : 0539/SPM-LS/1.20.05.01/2011 tanggal 15 Desember 2011. Daftar Nama dan tanda tangan Penerima Uang Santunan/Bantuan dari Pemerintah Kota Samarinda yang menjadi lampiran SPP tersebut sebagai berikut :

No	N a m a	Luas Tanah	Jumlah
1.	Abidinsyah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
2.	Mandu	20.000 M2	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			112.500.000,-
3.	Masita	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
4.	Iyot	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
5.	Sardin	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
6.	Johansyah	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
7.	Saiful Anwar ahli waris Maskanah	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
8.	Sarifuddin ahli waris Ajan	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
9.	Diana	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
10.	Rudiansyah	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
11.	Halifah	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
12.	Indo Masse ahli waris Ambo Maga	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
13.	Jahrah ahli waris Rahman	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
14.	Zaenal Abidin ahli waris Sadriansyah	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
15.	Aidawati ahli waris Kamsiah	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-
16.	Suwandi ahli waris Udin	20.000 M2	Rp.
			112.500.000,-

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) bersama-sama saksi ABIDINSYAH dan saksi H. NAIM datang ke Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda dan bertemu saksi YUSDIANSYAH selaku Kasubag Administrasi Perkotaan Pemkot Samarinda bermaksud menanyakan

proses pembayaran bansos dimaksud dan oleh saksi YUSDIANSYAH disarankan agar membawa orang-orang yang menerima BANSOS dari kelompok tani dan atas saran tersebut saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) menyampaikannya kepada Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI selaku ketua kelompok tani Beringin, selanjutnya saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) bersama saksi ABIDINSYAH menemui Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saat bertemu saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) mengatakan kepada Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI agar mengumpulkan orang-orang yang ada dalam daftar surat penerima BANSOS namun tidak disanggupi oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI karena sebagian orangnya sudah tidak ada dan sebagian lagi sudah meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelompok tani Beringin tersebut bukanlah kelompok tani Beringin sebenarnya, karena kelompok tani Beringin yang sebenarnya sudah lama tidak ada aktifitas namun oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI bersama saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) dan saksi ABIDINSYAH membuat kembali atau memperbaharui kelompok tani dimaksud dengan cara mengetik ulang surat pembentukan kelompok tani di jasa pengetikan, lengkap dengan stempel baru dibuat oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dengan susunan pengurus kelompok tani Beringin tersebut antara lain :Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI selaku Ketua, ABIDINSYAH selaku Sekretaris, dan SUWANDI (anak JOHANSYAH bin BASRI) selaku Bendahara,yang mana bahwa 16 orang Anggota Kelompok Tani Beringin bentukan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) tersebut seolah-olah Anggota Kelompok Tani Beringin Penerima Dana Bansos, selanjutnya foto copy Surat Pembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif Nama-Nama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian nama-nama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) dan sdr. SUWANDI, di serahkan kepada Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda dan Bagian Kesra Pemkot Samarinda untuk melengkapi data pendukung Pencairan Dana Santunan BANSOS.

- Bahwa tidak pernah dilakukan verifikasi lapangan terhadap 16 warga Benanga yang menuntut ganti rugi, namun hanya melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan unsur instansi lainnya untuk melihat apakah benar terjadi banjir atau tidak, jadi turunnya tim ke lapangan hanya untuk melihat banjir, belum melihat siapa sebenarnya pemilik tanah, hanya dilakukan sebatas verifikasi administratif, karena seandainya Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga itu jadi dibayar di Bagian Perkotaan, maka harus dilakukan verifikasi lapangan yaitu bertemu langsung dengan pemilik tanah, tidak boleh dikuasakan kepada pihak lain, walaupun dikuasakan, harus dilihat mengapa dikuasakan, kalau dikuasakan itu karena sakit

maka harus di cek apakah benar sakit adanya, sedangkan administrasi berkas-berkas permohonan yang diajukan Terdakwa JOHANSYAH bin BAASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm), antara lain :

- o Surat permohonan Pembayaran Bantuan Santunan Lahan Warga Kelompok Abidinsyah tertanggal 22 Desember 2010 atas nama Abidinsyah selaku Pemilik Lahan, dan Abbas, SE Ketua LSM Koreksi Kaltim sebagai kuasa pendamping;
- o Surat permohonan Sdr. Abbas, SE tertanggal 19 Januari 2011;
- o Gambar hasil ukuran atau Peta Situasi dari BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 31,42 ha yang terdiri dari 16 orang sesuai dengan daftar nama-nama pemilik lahan/sawah pertanian yang lahan/tanahnya tergenang akibat Waduk Benanga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI diminta datang ke kantor Pemkot Samarinda untuk menandatangani dokumen pencairan lalu Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Samarinda menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07321/SP2D-LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 kepada Kelompok Tani Beringin, melalui Bank Kaltim Samarinda dengan Nomor Rekening : 0012799454 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan Santunan Lahan Waduk Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang yang pembayarannya melalui Kelompok Tani Beringin Jalan Benanga Samarinda Utara, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2011 dilakukan pencairan dan pengambilan dana bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur melalui Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2011 untuk Santunan Lahan Waduk Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang melalui Bank Kaltim sebesar Rp. 1.800.000.000,00. (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening ; 0012799454 Bank BPD Kaltim Samarinda atas nama Kelompok Tani Beringin, yang ketika itu ikut hadir di Bank BPD Kaltim Samarinda untuk mencairkan dana Santunan BANSOS adalah Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm), saksi ABIDINSYAH, saksi H. NAIM dan saksi SUWANDI, dimana Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) menghadap kasir/teller Bank BPD Kaltim dan menyerahkan amplop warna putih yang berisi SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian teller menghitung uang melalui mesin penghitung dan selanjutnya uang sebesar Rp. 1.800.000.000,00. (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ditarik atau diambil secara tunai.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 1.800.000.000,00. (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut sudah diterima, saat itu juga langsung dibagi dengan rincian : Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI mendapat bagian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) mengambil sebesar Rp.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), saksi ABIDINSYAH mendapat uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi H. NAIM mendapat uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm), ABIDINSYAH dan H. NAIM langsung meninggalkan Bank BPD Kaltim.

- Bahwa mulanya dana sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) peruntukannya adalah untuk pembayaran Santunan Lahan Waduk Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang sesuai proposal, ternyata tidak diserahkan kepada pemilik lahan yang sah, namun yang disalurkan kepada pemilik lahan adalah berasal dari uang yang diterima oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dibagikan kepada:

No	Nama	Alamat
.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah
1.	Mandu	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
2.	Masita	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
3.	Iyot	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
4.	Sardin	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
5.	Maskanah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
6.	Ajan	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
7.	Diana	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
8.	Rudiansyah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
9.	Halifah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
10.	Ambo Maga	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
11.	Rahman	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
12.	Sadriansyah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
13.	Kamsiah	RT.XX BENANGA SEI PINANG DALAM	0,-
14.	Udin	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-

JUMLAH yang dibagikan oleh JOHANSYAH			Rp.65.000.000,-
15.	Johansyah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp.335.000.000 ,-
JUMLAH			Rp.400.000.000 ,

- Bahwa sebagian besar pemilik lahan antara lain saksi MANDU, saksi HALIFAH dan lainnya yang namanya terdaftar dalam Anggota Kelompok Tani BERINGIN tidak pernah menanda tangani daftar hadir dalam acara pembentukan kelompok tani hari Senin tanggal 28 Januari 2011 dan juga tidak merasa membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2011 mengenai bantuan keuangan Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemkot Samarinda atas tanah yang bersangkutan terendam air akibat waduk Benanga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI untuk memperoleh pembayaran Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga dengan cara mengajukan Kelompok Tani yang sebenarnya pada hal kelompok tani Beringin yang sebenarnya sudah lama tidak ada aktifitas, namun oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) bersama-sama saksi ABIDINSYAH membuat kembali atau memperbaharui kelompok tani dimaksud dengan cara mengetik ulang surat pembentukan kelompok tani di jasa pengetikan, lengkap dengan stempel baru dengan susunan pengurus kelompok tani Beringin tersebut antara lain ; Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI selaku Ketua, saksi ABIDINSYAH selaku Sekretaris, dan saksi SUWANDI (anak JOHANSYAH bin BASRI) selaku Bendahara, sedangkan 16 orang Anggota Kelompok Tani Beringin bentukan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) tersebut seolah-olah Anggota Kelompok Tani Beringin Penerima Dana Bansos, selanjutnya foto copy Surat Pembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif Nama-Nama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian nama-nama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) dan sdr. SUWANDI. Rekayasa dalam proses pencairan dana bansos yang dilakukan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI bersama saksi ABBAS bin LAPADE (Alm), saksi ABIDINSYAH dan saksi H. NAIM adalah bertentangan dengan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Pasal 22:

- (1). Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2). Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23:

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 24:

- (1). Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
 - (2). Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
 - (3). Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- Bahwa dengan diterbitkannya SPP, SPM, dan SP2D ke Rekening Kelompok Tani BeringinNo :0012799454 pada Bank BPD Kaltim Samarinda sebesar Rp. 1.800.000.000.- dimana dana sebesar Rp. 1.800.000.000.- telah dicairkan oleh TerdakwaJOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm).Kemudian TerdakwaJOHANSYAH bin BASRI mendapat uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) memperoleh sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ABIDINSYAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan H. NAIM sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya 16 (enam belas) orang sesuai proposal permohonan dana Santunan Lahan Waduk Benanga tersebut ternyata hanya mendapatkan masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil dari uang bagian yang didapat Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut. Rekayasa dalam penyaluran dana santunan tersebut dan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-283/PW17/1/5/2013 tanggal 14 Mei 2013, sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan dana pembayaran Santunan Lahan Waduk Benanga dan atau menggunakan dana pembayaran santunan lahan Waduk Benanga telah memperkaya Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ABIDINSYAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan H. NAIM sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa JOHANSYAH Bin BASRI selaku Ketua Kelompok Tani Beringin, bersama-sama dengan ABBAS Bin LAPADE (Alm) selaku Penerima Kuasa untuk mengurus Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Warga Pampang (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ABIDINSYAH selaku Pemberi Kuasa, dan H. NAIM, pada tanggal 30 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di kantor Bank Kaltim Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku- buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, saksi ABIDINSYAH (mantan Ketua RT Kampung Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir) membuat dan menerima Surat Kuasa Penuh dari 16 (enam belas) orang warga Pampang yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dalam Surat Kuasa Penuh tersebut 16 (enam belas) orang warga meminta saksi ABIDINSYAH untuk menguruskan dan menuntut ganti rugi terhadap lahan yang tergenang air akibat adanya waduk atau bendungan Benanga, dengan nama-nama yang tercantum menandatangani Surat Kuasa Penuh tersebut antara lain :

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. KAMSIAH | 9. DIANA |
| 2. MASITAH | 10. UDIN |
| 3. MANDU | 11. SAHRUNA |
| 4. YOT (IYOT) | 10. 12. HALIPAH |
| 5. SARDIN | 11. 13. AMBOMAGA |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. JOHAN 12. 14. RAHMAN

(JOHANSYAH) 13. 15. SADRIYANSAH

7. MASKANAH 14. 16. ABIDINSYAH

8. AJAN

selanjutnya setelah Surat Kuasa Penuh tersebut ditandatangani kecuali yang sudah meninggal diwakili oleh ahli warisnya lalu surat tersebut dibawa oleh saksi ABIDINSYAH, namun setelah bertahun-tahun tuntutan ganti rugi tersebut tidak diurus oleh saksi ABIDINSYAH.

- Selanjutnya saksi ABIDINSYAH memperkenalkan Saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) kepada Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dengan maksud untuk membantu mengurus proses ganti rugi terhadap lahan yang tergenang air akibat adanya Waduk atau Bendungan Benanga, kemudian pada tanggal 14 Februari 2007 saksi ABIDINSYAH membuat Surat Kuasa kepada saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) untuk mengurus Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Warga Pampang yang tergenang air disebabkan adanya Bendungan Benanga kepada pihak Pemerintah Propinsi Kaltim maupun Pemerintah Kota Samarinda, dan pada tanggal 22 Desember 2010 saksi ABIDINSYAH dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) mengirim surat kepada Walikota Samarinda yang berisi Permohonan untuk merealisasikan Pembayaran Ganti Rugi Lahan seluas 32 ha milik warga yang tergenang air akibat proyek Pembangunan Bendungan Benanga sebesar Rp. 45.000.000,-/ha karena lahan yang terendam air adalah bukaan hutan tahun 1978/1985 selama \pm 25 tahun, dan saat ini terendam air hingga tidak bisa digunakan lagi untuk pertanian, dan atas surat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Hukum Kota Samarinda menanggapi dengan mengirimkan Surat Nomor : 620/0005/Perk.I/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 kepada saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) yang didalam surat tersebut Pemkot

Samarinda akan memberikan bantuan dan santunan kepada masing-masing warga sebesar Rp. 12.500.000,- / ha, sesuai ketentuan yang berlaku, lalu pada tanggal 19 Januari 2011 saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) mengirim kembali surat kepada Walikota Samarinda untuk menanggapi surat dari Asisten Pemerintahan dan Hukum Kota Samarinda yang berisi nilai ganti rugi sebesar Rp. 12.500.000,- /ha belum bisa diterima oleh pemohon karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

- Bahwa karena belum adanya kesepakatan besarnya nilai ganti rugi lalu saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) dan ABIDINSYAH menuju kantor Pemkot Samarinda dan menemui H. BUSRANI di ruang Kabag Perkotaan dan hasil dari pertemuan tersebut H. BUSRANI tidak dapat mengambil keputusan kemudian selanjutnya mereka menuju Kantor Pemerintah Provinsi Kaltim dan hasil dari kunjungan tersebut bahwa urusan Benanga sudah di Kantor Pemkot Samarinda dan dananya sudah lama dikirim, selanjutnya karena jawaban dari Pemprov Kaltim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, lalu saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) mengadu ke DPRD Provinsi Kaltim dengan dasar Surat Sekretaris Daerah Prop Kaltim No. 590/11369/Pem.Um-C/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009, lalu atas pengaduan Terdakwa tersebut pihak DPRD Provinsi Kaltim mengapresiasi pengaduan tersebut dan setelah melalui Rapat Komisi I lalu dari Hasil Rapat tersebut oleh Ketua DPRD Propinsi Kaltim melayangkan Surat No. 160/242/PERSID/V/2011 tanggal 04 Mei 2011, kepada Gubernur Kaltim perihal Pembayaran Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga.

- Selanjutnya atas surat tersebut diatas, ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim dengan mengirim Surat No. 916/5053/099-II/Keu, tanggal 23 Mei 2011 kepada Walikota Samarinda perihal Penyesuaian Kegiatan Bantuan Keuangan yang pada intinya surat tersebut Pemerintah Provinsi pada prinsipnya sependapat dan menyetujui Kegiatan Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) menjadi kegiatan Bantuan Dana Santunan Lahan Waduk Benanga, dengan pertimbangan dana telah disalurkan pada Kas Daerah Kota Samarinda pada tahun 2009, dan pelaksanaannya agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 27 Juni 2011 bersurat kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekda Kota Samarinda melalui Surat No. 460/0105/Perk.I/VI/2011 perihal Realisasi Pembayaran Bantuan Warga Waduk Benanga yang inti surat tersebut menyebutkan warga yang akan diberi bantuan dana santunan untuk dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 490/666/HK-KS/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 Tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial (BANSOS) Kepada Organisasi/ Organisasi Masyarakat, Lembaga / Kegiatan

Keagamaan / Pendidikan / Kepemudaan / Olahraga dan Penerima Bantuan Lainnya Dalam Wilayah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2011, pada lampiran No. 18 menyebutkan ; Penerima Bantuan Santunan Lahan Waduk Benanga (sebanyak 16 orang) dengan besar bantuan Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011, Bagian Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Samarinda melakukan telaah dan verifikasi terhadap permohonan dari 16 orang/warga yang menuntut ganti rugi akibat adanya Waduk/Bendungan Benanga sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan, seharusnya nilai ganti rugi/bantuan/santunan terhadap warga (kelompok Abidinsyah melalui kuasanya Abbas, SE. sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), yaitu sebesar Rp. 7.150,00/M2 x luas tanah 314.200 M2 (31,42 ha) maka total harga yang harus dibayar sebesar Rp. 2.246.530.000,00 (dana tidak tersedia).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat dana bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp. 1.800.000.000,00 tidak mencukupi dengan jumlah luas lahan yang dituntut sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat terealisasi dana tersebut agar dibayar dibawah nilai NJOP yaitu dari Rp. 7.150,00/M2 menjadi Rp. 5.500,00/M2 atau Rp. 55.000.000,00/ha.
- Memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan tersebut pada prinsipnya dapat dipertimbangkan ;
 - Diberikan bantuan/santunan untuk 16 orang di bawah NJOP yang sebenarnya yaitu dari Rp. 7.150,00/M2 menjadi Rp. 5.500,00/M2 dengan perhitungan luas lahan $314.200\text{M}^2 \times \text{Rp. } 5.500,00 = \text{Rp. } 1.728.100,00$ (dana tersedia).
 - Diminta warga yang menerima bantuan tersebut membuat Surat Hibah ke Pemerintah Kota Samarinda sesuai surat tanah.
 - Bilamana disetujui Walikota Samarinda, pembayarannya melalui Bagian Kesejahteraan Sosial tahun anggaran 2011.
- Menindaklanjuti surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Walikota Samarinda dengan surat Nomor 916/5053/099-II/Keu tanggal 23 Mei 2011 tentang Persetujuan Penyesuaian Kegiatan Bantuan Keuangan (Subsidi) Provinsi Kaltim sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari ganti rugi lahan Waduk Benanga menjadi Bantuan Dana santunan lahan Waduk Benanga, dan advis Walikota Samarinda tentang Persetujuan Pengelolaan Dana tersebut dari Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda ke Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda mengirimkan hasil telaah permohonan warga yang akan memperoleh bantuan dana santunan beserta dokumen pendukungnya kepada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Samarinda tanggal 27 Juni 2011.

Dokumen yang dikirimkan tersebut antara lain adalah ;

- Hasil Verifikasi Data/Surat Tanah dari BPN Kota Samarinda.
- Sket/lokasi Tanah Kelompok Petani dan Keadaan Situasi Terendam Air dari BPN Kota Samarinda yang ditandatangani Sdr. Suherman.
- Hasil kunjungan lokasi/Berita Acara dari Tim Terpadu yang dibentuk antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Jumlah masyarakat/petani yang berhak menerima bantuan yang sudah melalui proses atau tahapan penelitian dan kunjungan lokasi sesuai prosedur sebanyak 16 orang (32 ha) berdasarkan berita acara peninjauan lokasi tanggal 30 September 2010.
- Berdasarkan dokumen Berita Acara Peninjauan Fisik terhadap tanah warga di Lokasi Benanga Kelurahan Tanah Merah, yang dilakukan oleh Tim Terpadu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 September 2010 diperoleh keterangan sebagai berikut ;

- Di atas tanah terdapat semak (pakis, peredang);
 - Tanah yang ditinjau terendam air (+/-3M dalam kondisi air pasang dan +/-1M dalam kondisi air surut);
 - Lokasi tanah tersebut sudah tidak layak lagi untuk menjadi lahan pertanian karena genangan air tidak dapat diprediksi;
 - Batas watas tanah yang ditinjau juga tergenang dan patok terbuat dari kayu ulin;
 - Hasil dari peninjauan lokasi tersebut belum dapat menentukan luasan keseluruhan;
 - Lahan warga yang tergenang sebelum mendapat hasil ukur di Kantor BPN Kota Samarinda didasarkan pada titik koordinat lokasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Ang-garan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 dan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 490/666/HK-KS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0472/SPP-LS/1.20.05.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur melalui Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2011 untuk Santunan Lahan Waduk Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang yang pembayarannya melalui Kelompok Tani Beringin Jalan Benanga Samarinda Utara.
- Selanjutnya berdasarkan SPP Nomor : 0472/SPP-LS/1.20.05.01/2011 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Beringin yaitu Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan Daftar Nama dan tanda tangan Penerima Uang Santunan / Bantuan dari Pemerintah Kota Samarinda, Kuasa Pengguna

Anggaran BPKAD Kota Samarinda menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor : 0539/SPM-LS/1.20.05.01/2011 tanggal 15 Desember 2011.

Daftar Nama dan tanda tangan Penerima Uang Santunan/Bantuan dari Pemerintah Kota Samarinda yang menjadi lampiran SPP tersebut sebagai berikut :

No.	N a m a	Luas Tanah	Jumlah
1.	Abidinsyah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
2.	Mandu	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
3.	Masita	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
4.	Iyot	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sardin	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
6.	Johansyah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
7.	Saiful Anwar ahli waris Maskanah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
8.	Sarifuddin ahli waris Ajan	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
9.	Diana	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
10.	Rudiansyah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
11.	Halifah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
12.	Indo Masse ahli waris Ambo Maga	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
13.	Jahrah ahli waris Rahman	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
14.	Zaenal Abidin ahli waris Sadriansyah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
15.	Aidawati ahli waris Kamsiah	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-
16.	Suwandi ahli waris Udin	20.000 M2	Rp. 112.500.000,-

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) bersama-sama saksi ABIDINSYAH dan saksi H. NAIM datang ke Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda dan bertemu saksi YUSDIANSYAH selaku Kasubag Administrasi Perkotaan Pemkot Samarinda bermaksud menanyakan proses pembayaran bansos dimaksud dan oleh saksi YUSDIANSYAH disarankan agar membawa orang-orang yang menerima BANSOS dari kelompok tani dan atas saran tersebut saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) menyampaikannya kepada Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI selaku ketua kelompok tani Beringin, selanjutnya saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) bersama saksi ABIDINSYAH menemui Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saat bertemu saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) mengatakan kepada Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI agar mengumpulkan orang-orang yang ada dalam daftar surat penerima BANSOS namun tidak disanggupi oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI karena sebagian orangnya sudah tidak ada dan sebagian lagi sudah meninggal.
- Bahwa kelompok tani Beringin tersebut bukanlah kelompok tani Beringin sebenarnya, karena kelompok tani Beringin yang sebenarnya sudah lama tidak ada aktifitas namun oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI bersama saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) dan saksi ABIDINSYAH membuat kembali atau memperbaharui kelompok tani dimaksud dengan cara mengetik ulang surat pembentukan kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani di jasa pengetikan, lengkap dengan stempel baru dibuat oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dengan susunan pengurus kelompok tani Beringin tersebut antara lain :Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI selaku Ketua, ABIDINSYAH selaku Sekretaris, dan SUWANDI (anak JOHANSYAH bin BASRI) selaku Bendahara,yang mana bahwa 16 orang Anggota Kelompok Tani Beringin bentukan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) tersebut seolah-olah Anggota Kelompok Tani Beringin Penerima Dana Bansos, selanjutnya foto copy Surat Pembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif Nama-Nama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian nama-nama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) dan sdr. SUWANDI, di serahkan kepada Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda dan Bagian Kesra Pemkot Samarinda untuk melengkapi data pendukung Pencairan Dana Santunan BANSOS.

- Bahwa tidak pernah dilakukan verifikasi lapangan terhadap 16 warga Benanga yang menuntut ganti rugi, namun hanya melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan unsur instansi lainnya untuk melihat apakah benar terjadi banjir atau tidak, jadi turunnya tim ke lapangan hanya untuk melihat banjir, belum melihat siapa sebenarnya pemilik tanah, hanya dilakukan sebatas verifikasi administratif,

karena seandainya Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga itu jadi dibayar di Bagian Perkotaan, maka harus dilakukan verifikasi lapangan yaitu bertemu langsung dengan pemilik tanah, tidak boleh dikuasakan kepada pihak lain, walaupun dikuasakan, harus dilihat mengapa dikuasakan, kalau dikuasakan itu karena sakit maka harus di cek apakah benar sakit adanya, sedangkan administrasi berkas-berkas permohonan yang diajukan Terdakwa JOHANSYAH bin BAASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm), antara lain :

- o Surat permohonan Pembayaran Bantuan Santunan Lahan Warga Kelompok Abidinsyah tertanggal 22 Desember 2010 atas nama Abidinsyah selaku Pemilik Lahan, dan Abbas, SE Ketua LSM Koreksi Kaltim sebagai kuasa pendamping;
- o Surat permohonan Sdr. Abbas, SE tertanggal 19 Januari 2011;
- o Gambar hasil ukuran atau Peta Situasi dari BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 31,42 ha yang terdiri dari 16 orang sesuai dengan daftar nama-nama pemilik lahan/sawah pertanian yang lahan/tanahnya tergenang akibat Waduk Benanga.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI diminta datang ke kantor Pemkot Samarinda untuk menandatangani dokumen pencairan lalu Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Samarinda menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07321/SP2D-LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 kepada Kelompok Tani Beringin, melalui Bank Kaltim Samarinda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 0012799454 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan Santunan Lahan Waduk Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang yang pembayarannya melalui Kelompok Tani Beringin Jalan Benanga Samarinda Utara, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2011 dilakukan pencairan dan pengambilan dana bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur melalui Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2011 untuk Santunan Lahan Waduk Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang melalui Bank Kaltim sebesar Rp. 1.800.000.000,00. (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening ; 0012799454 Bank BPD Kaltim Samarinda atas nama Kelompok Tani Beringin, yang ketika itu ikut hadir di Bank BPD Kaltim Samarinda untuk mencairkan dana Santunan BANSOS adalah Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm), saksi ABIDINSYAH, saksi H. NAIM dan saksi SUWANDI, dimana Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) menghadap kasir/teller Bank BPD Kaltim dan menyerahkan amplop warna putih yang berisi SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian teller menghitung uang melalui mesin penghitung dan selanjutnya uang sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ditarik atau diambil secara tunai.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 1.800.000.000,00. (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut sudah diterima, saat itu juga langsung dibagi dengan rincian : Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI mendapat bagian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) mengambil sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), saksi ABIDINSYAH mendapat uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi H. NAIM mendapat uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm), ABIDINSYAH dan H. NAIM langsung meninggalkan Bank BPD Kaltim.
- Bahwa mulanya dana sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) peruntukannya adalah untuk pembayaran Santunan Lahan Waduk Benanga sebanyak 16 (enam belas) orang sesuai proposal, ternyata tidak diserahkan kepada pemilik lahan yang sah, namun yang disalurkan kepada pemilik lahan adalah berasal dari uang yang diterima oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dibagikan kepada:

No	N a m a	Alamat	Jumlah
1.	Mandu	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
2.	Masita	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
3.	Iyot	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
4.	Sardin	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Maskanah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
6.	Ajan	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
7.	Diana	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
8.	Rudiansyah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
9.	Halifah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
10.	Ambo Maga	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
11.	Rahman	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-
12.	Sadriansyah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp. 5.000.000,-

13.	Kamsiah	RT.XX BENANGA SEI PINANG DALAM	0,-
JUMLAH yang dibagikan oleh JOHANSYAH			Rp.65.000.000,-
15.	Johansyah	RT.I/RW.I PAMPANG LEMPAKE	Rp.335.000.000 ,-
JUMLAH			Rp.400.000.000 ,

- Bahwa sebagian besar pemilik lahan antara lain saksi MANDU, saksi HALIFAH dan lainnya yang namanya terdaftar dalam Anggota Kelompok Tani BERINGIN tidak pernah menanda tangani daftar hadir dalam acara pembentukan kelompok tani hari Senin tanggal 28 Januari 2011 dan juga tidak merasa membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2011 mengenai bantuan keuangan Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemkot Samarinda atas tanah yang bersangkutan terendam air akibat waduk Benanga.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI untuk memperoleh pembayaran Ganti Rugi Lahan Waduk Benanga dengan cara mengajukan Kelompok Tani yang sebenarnya pada hal kelompok tani Beringin yang sebenarnya sudah lama tidak ada aktifitas, namun oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) bersama-sama saksi ABIDINSYAH membuat kembali atau memperbaharui kelompok tani dimaksud dengan cara mengetik ulang surat pembentukan kelompok tani di jasa pengetikan, lengkap dengan stempel baru dengan susunan pengurus kelompok tani Beringin tersebut antara lain ; Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI selaku Ketua, saksi ABIDINSYAH selaku Sekretaris, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUWANDI (anak JOHANSYAH bin BASRI) selaku Bendahara, sedangkan 16 orang Anggota Kelompok Tani Beringin bentukan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm)tersebut seolah-olah Anggota Kelompok Tani Beringin Penerima Dana Bansos, selanjutnya foto copy Surat Pembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif Nama-Nama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian nama-nama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm)dan sdr. SUWANDI. Rekayasa dalam proses pencairan dana bansos yang dilakukan Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI bersama saksi ABBAS bin LAPADE (Alm), saksi ABIDINSYAH dan saksi H. NAIM adalah bertentangan dengan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Pasal 22:

- (1). Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2).Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23:

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 24:

- (1). Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3). Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- Bahwa dengan diterbitkannya SPP, SPM, dan SP2D ke Rekening Kelompok Tani Beringin No : 0012799454 pada Bank BPD Kaltim Samarinda sebesar Rp. 1.800.000.000,- dimana dana sebesar Rp. 1.800.000.000,- telah dicairkan oleh Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI dan saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm). Kemudian Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI mendapat uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) memperoleh sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ABIDINSYAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan H. NAIM sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya 16 (enam belas) orang sesuai proposal permohonan dana Santunan Lahan Waduk Benanga tersebut ternyata hanya mendapatkan masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil dari uang bagian yang didapat Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut. Rekalaya dalam penyaluran dana santunan tersebut dan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-283/PW17/1/5/2013 tanggal 14 Mei 2013, sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan dana pembayaran Santunan Lahan Waduk Benanga dan atau menggunakan dana pembayaran santunan lahan Waduk Benanga telah memperkaya Terdakwa JOHANSYAH bin BASRI sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi ABBAS Bin LAPADE (Alm) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ABIDINSYAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan H. NAIM sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.Nomor : PDS-03/SGT/Ft.I/10/2012

tanggal 01 April 2014, Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan tuntutan sebagai berikut :

- Pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor:PDS-05/SAMAR/09/2015, tanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan TerdakwaJOHANSYAH Bin. BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaJOHANSYAH Bin. BASRI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa ditahandengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Kaltim No. Tabungan 0012799454 atas nama Kelompok Tani Beringin;
 2. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 14 Juni 2011 yang ditujukan kepada Walikota Samarinda Tentang Hasil Pengukuran atau Peta Situasi dari BPN Provinsi Kaltim;
 3. 1 (satu) lembar copy Surat No. 611/277/Perk.1/IX/2009 tanggal 14 September 2009 Perhal Mohon Kejelasan Peruntukkan Penggunaan Dana Subsidi Waduk Benanga;
 4. 1 (satu) lembar copy Surat No. 590/11369/Pem.Um-C/X/2009 Perihal Kejelasan Peruntukkan Pengguna Dana Subsidi Waduk Benanga;
 5. 1 (satu) lembar Surat asli No. 620/0184/Perk.I/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 Perihal Penjelasan Usulan Perubahan DPA 2010 khusus Segmen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waduk Benanga berupa kegiatan ganti rugi lahan waduk benanga dengan nilai 1,8 milyar (bantuan keuangan provinsi tahun 2009) diubah menjadi bantuan dana santunan lahan waduk benanga yang tergenang dan pengelolaannya dialihkan ke bagian kesejahteraan sosial;

6. 1 (satu) lembar copy Surat No. 307/L-IV/Pemb./KS/2010 tanggal 09 Agustus 2010 Perihal usulan perubahan nama kegiatan bantuan keuangan provinsi Kaltim;
7. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Peninjauan Fisik Kelapangan tanggal 30 September 2010 beserta 1 (satu) lembar peta situasi;
8. 2 (dua) lembar copy Surat Permohonan Pembayaran Bantuan Santunan Lahan Warga/Kelompok ABIDINSYAH sebesar Rp. 45.000.000,-/Ha (Rp. 4.500,-/M2) tertanggal 22 Desember 2010;
9. 2 (dua) lembar copy Surat No. 620/0005/Perk.1/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 Perihal bantuan/santunan lahan warga benanga kelompok ABIDINSYAH;
10. 2 (dua) lembar Surat tanggal 19 Januari 2011 Perihal tidak setuju (menolak) dengan nilai tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan keadaan sekarang;
11. 1 (satu) lembar Surat asli No. 160/242/PERSID/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 Perihal Pembayaran ganti rugi lahan waduk benanga;
12. 1 (satu) lembar copy surat No. 916/5053/099-II/Keu tanggal 23 Mei 2011 Perihal penyesuaian kegiatan bantuan keuangan;
13. 1 (satu) lembar copy surat No. 590/5327/Pem-Um.C/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Perihal pembayaran ganti rugi waduk benanga;
14. Perkotaan (telaahan/Advis) kepada Walikota Samarinda tanggal 16 Juni 2011 Perihal bantuan keuangan pemerintah Provinsi Kaltim untuk lahan warga kelompok sebanyak 16 orang;
15. 1 (satu) lembar surat asli No. 460/0105/Perk.1/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 Perihal realisasi pembayaran bantuan warga waduk benanga;
16. 1 (satu) lembar telaahan Kabag Kesra tanggal 2 Desember 2011;
17. 2 (dua) lembar asli Surat keputusan Walikota Samarinda No. 490/666/HK-KS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang pemberian dana bantuan social kepada organisasi/organisasi masyarakat, lembaga/kegiatan keagamaan/pendidikan/kepemudaan/olahraga dan penerima bantuan lainnya dalam wilayah kota Samarinda TA 2011;
18. 5 (lima) lembar asli lampiran surat Keputusan Walikota Samarinda No. 490/666/HK-KS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 4 (empat) lembar legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) tahun anggaran 2011 tanggal 02 Nopember 2011;
20. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran (SPP) No. 0472/SPP-LS/1.20.05.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 TA 2011;
21. 1 (satu) lembar asli control tahun anggaran 2011;
22. 1 (satu) lembar asli kuitansi Dinas tanpa tanggal;
23. 1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 29 Desember 2011;
24. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar (SPM) langsung (LS) No. 0539/SPM-LS/1.20.05.01/2011 tanggal 15 Desember 2011;
25. 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana No. 07321/SP2D-LS/2011 tanggal 29 Desember 2011;
26. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan JOHANSYAH tertanggal 28 Desember 2011;
27. 1 (satu) lembar asli daftar nama pemberi uang santunan/bantuan dari Pemkot Samarinda tertanggal 30 Desember 2011;
28. 1 (satu) lembar copy surat kuasa penuh tanggal 20 Mei 2005;
29. 1 (satu) lembar copy surat kuasa tanggal 14 Pebruari 2007;
30. 16 (enam belas) lembar surat pernyataan asli tertanggal 13 Desember 2011;
31. 16 (enam belas) lembar asli surat segel (surat pernyataan kepemilikan tanah/surat keterangan perwatanan);
32. 2 (dua) lembar asli daftar nama-nama pemilik lahan/sawah pertanian tertanggal 15 Juni 2011;
33. 1 (satu) lembar copy surat berjudul Kelompok Tani Beringin Sekretariat : RT 028 Benanga Kelurahan Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok Tani tanggal 28 Januari 2011;
34. 1 (satu) lembar copy surat berjudul susunan pengurus kelompok tani beringin tertanggal 20 Nopember 2008;
35. 1 (satu) lembar copy surat berjudul Kelompok Tani Beringin Sekretariat : RT 028 Benanga Kelurahan Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Daftar Hadir tertanggal 28 Januari 2011;
36. 1 (satu) lembar copy surat berjudul Kelompok Tani Beringin Sekretariat : RT 028 Benanga Kelurahan Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda No. : 02/KT-B/01-2011 tanggal 28 Januari 2011;
37. 1 (satu) lembar copy surat berjudul Daftar Nama pemilik lahan/sawah pertanian yang tergenang air akibat luapan waduk benanga kelompok tani beringin RT.28 Benanga Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama penerima uang santunan/bantuan dari pemerintah kota samarinda sebagai berikut tertanggal 30 Desember 2011;

38. 4 (empat) lembar asli SK Walikota No. 465-05/348/HK-KS/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang pembentukan tim pengendalian pemberian bantuan social (Bansos) di bidang Kesehatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

V. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Samarinda yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHANSYAH Bin BASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan KORUPSI;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa JOHANSYAH Bin BASRI membayar uang pengganti sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Kaltim No. Tabungan 0012799454 atas nama Kelompok Tani Beringin;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat tertanggal 14 Juni 2011 yang ditujukan kepada Walikota Samarinda Tentang Hasil Pengukuran atau Peta Situasi dari BPN Provinsi Kaltim;
 - 3) 1 (satu) lembar copy Surat No. 611/277/Perk.1/IX/2009 tanggal 14 September 2009 Perhal Mohon Kejelasan Peruntukkan Penggunaan Dana Subsidi Waduk Benanga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar copy Surat No. 590/11369/Pem.Um-C/X/2009 Perihal Kejelasan Peruntukkan Pengguna Dana Subsidi Waduk Benanga;
- 5) 1 (satu) lembar Surat asli No. 620/0184/Perk.I/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 Perihal Penjelasan Usulan Perubahan DPA 2010 khusus Segmen Waduk Benanga berupa kegiatan ganti rugi lahan waduk benanga dengan nilai 1,8 milyar (bantuan keuangan provinsi tahun 2009) diubah menjadi bantuan dana santunan lahan waduk benanga yang tergenang dan pengelolaannya dialihkan ke bagian kesejahteraan sosial;
- 6) 1 (satu) lembar copy Surat No. 307/L-IV/Pemb./KS/2010 tanggal 09 Agustus 2010 Perihal usulan perubahan nama kegiatan bantuan keuangan provinsi Kaltim;
- 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Peninjauan Fisik Kelapangan tanggal 30 September 2010 beserta 1 (satu) lembar peta situasi;
- 8) 2 (dua) lembar copy Surat Permohonan Pembayaran Bantuan Santunan Lahan Warga/Kelompok ABIDINSYAH sebesar Rp. 45.000.000,-/Ha (Rp. 4.500,-/M2) tertanggal 22 Desember 2010;
- 9) 2 (dua) lembar copy Surat No. 620/0005/Perk.1/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 Perihal bantuan/santunan lahan warga benanga kelompok ABIDINSYAH;
- 10) 2 (dua) lembar Surat tanggal 19 Januari 2011 Perihal tidak setuju (menolak) dengan nilai tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan keadaan sekarang;
- 11) 1 (satu) lembar Surat asli No. 160/242/PERSID/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 Perihal Pembayaran ganti rugi lahan waduk benanga;
- 12) 1 (satu) lembar copy surat No. 916/5053/099-II/Keu tanggal 23 Mei 2011 Perihal penyesuaian kegiatan bantuan keuangan;
- 13) 1 (satu) lembar copy surat No. 590/5327/Pem-Um.C/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Perihal pembayaran ganti rugi waduk benanga;
- 14) Perkotaan (telaahan/Advis) kepada Walikota Samarinda tanggal 16 Juni 2011 Perihal bantuan keuangan pemerintah Provinsi Kaltim untuk lahan warga kelompok sebanyak 16 orang;
- 15) 1 (satu) lembar surat asli No. 460/0105/Perk.1/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 Perihal realisasi pembayaran bantuan warga waduk benanga;
- 16) 1 (satu) lembar telaahan Kabag Kesra tanggal 2 Desember 2011;
- 17) 2 (dua) lembar asli Surat keputusan Walikota Samarinda No. 490/666/HK-KS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang pemberian dana bantuan social kepada organisasi/organisasi masyarakat, lembaga/kegiatan keagamaan/pendidikan/kepemudaan/olahraga dan penerima bantuan lainnya dalam wilayah kota Samarinda TA 2011;
- 18) 5 (lima) lembar asli lampiran surat Keputusan Walikota Samarinda No. 490/666/HK-KS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 4 (empat) lembar legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) tahun anggaran 2011 tanggal 02 Nopember 2011;
- 20) 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran (SPP) No. 0472/SPP-LS/1.20.05.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 TA 2011;
- 21) 1 (satu) lembar asli control tahun anggaran 2011;
- 22) 1 (satu) lembar asli kuitansi Dinas tanpa tanggal;
- 23) 1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 29 Desember 2011;
- 24) 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar (SPM) langsung (LS) No. 0539/SPM-LS/1.20.05.01/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 25) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana No. 07321/SP2D-LS/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 26) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan JOHANSYAH tertanggal 28 Desember 2011;
- 27) 1 (satu) lembar asli daftar nama pemberi uang santunan/bantuan dari Pemkot Samarinda tertanggal 30 Desember 2011;
- 28) 1 (satu) lembar copy surat kuasa penuh tanggal 20 Mei 2005;
- 29) 1 (satu) lembar copy surat kuasa tanggal 14 Pebruari 2007;
- 30) 16 (enam belas) lembar surat pernyataan asli tertanggal 13 Desember 2011;
- 31) 16 (enam belas) lembar asli surat segel (surat pernyataan kepemilikan tanah/surat keterangan perwatasan);
- 32) 2 (dua) lembar asli daftar nama-nama pemilik lahan/sawah pertanian tertanggal 15 Juni 2011;
- 33) 1 (satu) lembar copy surat berjudul Kelompok Tani Beringin Sekretariat : RT 028 Benanga Kelurahan Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok Tani tanggal 28 Januari 2011;
- 34) 1 (satu) lembar copy surat berjudul susunan pengurus kelompok tani beringin tertanggal 20 Nopember 2008;
- 35) 1 (satu) lembar copy surat berjudul Kelompok Tani Beringin Sekretariat : RT 028 Benanga Kelurahan Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Daftar Hadir tertanggal 28 Januari 2011;
- 36) 1 (satu) lembar copy surat berjudul Kelompok Tani Beringin Sekretariat : RT 028 Benanga Kelurahan Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda No. : 02/KT-B/01-2011 tanggal 28 Januari 2011;
- 37) 1 (satu) lembar copy surat berjudul Daftar Nama pemilik lahan/sawah pertanian yang tergenang air akibat luapan waduk benanga kelompok tani beringin RT.28 Benanga Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Daftar Nama penerima uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan/bantuan dari pemerintah kota samarinda sebagai berikut tertanggal 30 Desember 2011;

- 38) 4 (empat) lembar asli SK Walikota No. 465-05/348/HK-KS/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang pembentukan tim pengendalian pemberian bantuan social (Bansos) di bidang Kesehatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

VI. Akta Permintaan banding bahwa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Maret 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2016 secara patut dan seksama ;

VII. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Maret 2016, serta telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 secara patut dan seksama ;

VIII. Surat Nomor : W18-U1/220/Pid.TPK.01.6/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 perihal Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor : 46/Pid.Sus.TPK / 2015/PN.Smr, beserta berkas perkaranya serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi setelah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan seksama mempelajari pertimbangan konstruksi fakta dan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.46/Pid.Sus. Tpk/2015/PN.Smr atas nama terdakwa Johansyah bin Basri berdasarkan alat bukti, kesaksian, surat keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dan adanya sifat melawan hukum sebagaimana terkwaliifikasi pada dakwaan primair, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai pertimbangannya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan memenuhi delik inti (bestandeel delicten), yakni melawan hukum formil, namun secara factual terdakwa sendiri juga berhak mendapat penggantian atas tanahnya sendiri dari 16 (enam belas) orang yang patut mendapat ganti rugi, sehingga penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan karenanya alasan keberatan dalam memori banding Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya hanya keberatan atas penjatuhan pembedanaan, menurut hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dan senyatanya pula (feittelijk) tidak terdapat alasan-alasan hukum lain yang dapat menggugurkan konstruksi fakta serta pertimbangan hukum pada Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagai peradilan tingkat pertama, karenanya pertimbangan dan putusan a quo dalam tingkat banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan Rutan dan tidak terdapat alasan untuk terdakwa dilepaskan dari tahanan, karenanya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dalam tingkat banding, maka ia harus dibebani biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 2 jo pasal 18 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, jo pasal 193 ayat 1 UU. No. 8 Tahun 1981, dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 46/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 25 Februari 2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : RABU tanggal 18 Mei 2016 oleh kami REPATUN WISNU WARDOYO, SH. Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, SUSANTO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda dan MOCH. ELYAS ,SH.MH. Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 11 Mei 2016 Nomor : 4/PID.TPK/2016/PT.SMR, putusan mana diucapkan pada hari : JUM'AT tanggal 20 Mei 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta ABDUL HADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

S U S A N T O, S.H.

MOCHAMAD ELYAS, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ABDUL HADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)